Merekayasa Ulang Arsitektur Moneter Indonesia melalui Model Ekuitas Berbasis Aset dan Teknologi Buku Besar Terdistribusi

Oleh Aditiya Widodo Putra

PENDAHULUAN

Pernahkah Teman teman merasa ada yang ganjil saat melihat gedung pencakar langit perbankan berdiri megah, sementara pasar tradisional di bawahnya megap-megap mencari napas modal? Sebuah anomali ekonomi yang sering kita sebut sebagai decoupling, di mana sektor keuangan melesat bak roket meninggalkan sektor riil yang merayap di tanah, menciptakan gelembung sabun yang siap pecah kapan saja. Di sinilah ekonomi syariah masuk bukan sebagai sekadar label moral, melainkan sebagai rekayasa sistemik “super extreme” yang memaksa uang untuk kembali membumi, memastikan bahwa setiap digit di layar komputer memiliki jangkar kuat pada aset fisik yang nyata.

Secara metodologis, kita tidak lagi bicara soal pelarangan bunga secara tekstual belaka, melainkan menggunakan pendekatan Non-Linear Dynamics untuk memahami bagaimana risiko seharusnya berpindah secara adil. Dalam sistem konvensional, risiko seringkali “dijual” atau “dibuang” melalui derivatif yang rumit, namun dalam struktur murni bagi hasil (Profit-Loss Sharing), risiko justru dikelola bersama melalui parameter bagi hasil yang elastis terhadap produktivitas. Ini menciptakan apa yang disebut sebagai Automatic Stabilizer dalam makroekonomi; sebuah mekanisme canggih di mana beban finansial melambat secara alami saat ekonomi lesu, tanpa perlu drama restrukturisasi utang yang mencekik leher para pelaku usaha.

Bayangkan sirkulasi darah dalam tubuh; jika darah hanya menumpuk di kepala (sektor finansial), maka kaki dan tangan (sektor riil)

akan mati rasa dan membusuk. Transformasi keuangan syariah Indonesia yang sesungguhnya adalah tentang memasang kembali katup-katup distribusi agar aliran modal tidak hanya menjadi tumpukan angka mati, tapi menjadi cangkul di sawah, mesin di pabrik, dan kedaulatan di tangan rakyat. Ini adalah level kompleksitas internasional yang menuntut kita untuk membedah anatomi ekonomi secara radikal, menyatukan presisi matematika keuangan dengan etika universal untuk menciptakan kemakmuran yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

MEMBEDAH LOGIKA BAGI HASIL DAN DINAMIKA ASET RIIL

Mengapa sistem keuangan modern sering kali terasa seperti sebuah menara kartu yang gemetar saat angin krisis berembus sedikit saja? Jawabannya terletak pada “pemisahan paksa” antara uang dan objek fisik yang diwakilinya. Dalam rekayasa keuangan syariah tingkat tinggi, kita mengembalikan kedaulatan ekonomi melalui metodologi Asset-Backed Financing yang murni. Di sini, uang tidak diizinkan beranak-pinak sendirian di dalam ruang hampa bunga (Riba). Secara matematis, setiap transaksi harus memiliki variabel penyerta berupa aset nyata—baik itu sepetak tanah, sekontainer komoditas, atau jam kerja mesin. Hal ini menciptakan fungsi ekonomi yang konveks, di mana pertumbuhan moneter selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan produk domestik bruto, sehingga inflasi yang disebabkan oleh spekulasi kosong dapat diredam sejak dari akarnya.

Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang terjadi jika sebuah bisnis gagal namun bank tetap menagih bunga dengan kejam? Itulah kegagalan sistemik yang coba diperbaiki oleh kontrak Profit-Loss Sharing (PLS) melalui pendekatan Game Theory. Dalam model ini, pemilik modal dan pengelola usaha berada dalam satu perahu yang sama; mereka berbagi risiko (risk-sharing) dan bukan memindahkan risiko (risk-shifting). Langkah kerja teknisnya melibatkan penyusunan akad Mudharabah atau Musyarakah yang menggunakan kalkulus stokastik untuk menentukan nisbah bagi hasil yang adil di awal. Strategi kooperatif ini secara alami

menghilangkan insentif untuk melakukan kecurangan, karena keberhasilan satu pihak adalah mutlak keberhasilan pihak lainnya. Ini bukan sekadar soal moralitas, melainkan tentang efisiensi teknis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Studi kasus yang sangat kompleks dan sering menjadi perbincangan di kalangan pakar ekonomi global adalah restrukturisasi pembiayaan infrastruktur melalui skema Sukuk Ijarah. Bayangkan pembangunan jalan tol yang tidak didanai oleh utang berbunga komposit, melainkan melalui sekuritisasi hak manfaat atas jalan tersebut. Data empiris menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki daya tahan luar biasa karena nilainya tidak berfluktuasi berdasarkan sentimen suku bunga global, melainkan berdasarkan arus kas riil dari pengguna jalan. Faktanya, beberapa proyek strategis di negara-negara berkembang yang beralih ke model ini berhasil menurunkan Cost of Capital secara signifikan dalam jangka panjang. Inilah bukti bahwa ketajaman analisis syariah mampu memberikan solusi konkret bagi kebuntuan fiskal yang sering dialami oleh negara-negara dengan beban utang tinggi.

Mari kita jujur, transisi menuju sistem “Pure Shariah” ini memang menuntut kecerdasan intelektual yang tidak main-main dan keberanian untuk merombak status quo. Kita sedang bicara tentang mengubah mentalitas “pemberi utang” menjadi “mitra bisnis”. Jika kita menggunakan analisis regresi multivariat pada data perbankan syariah yang benar-benar menerapkan bagi hasil murni, kita akan menemukan bahwa tingkat kegagalan sistemik mereka jauh lebih rendah dibandingkan institusi yang hanya bermain di permukaan. Keindahan dari sistem ini adalah kemampuannya untuk memanusiakan kembali angka-angka di atas kertas. Jadi, jika kita bisa membangun sistem yang lebih stabil, lebih adil, dan lebih tangguh hanya dengan mengikuti logika aset riil, mengapa kita masih bertahan pada sistem yang terus-menerus memproduksi krisis?

ALGORITMA AMANAH DALAM LABIRIN FINTECH SYARIAH

Pernahkah Anda membayangkan sebuah dunia di mana transparansi bukan lagi sekadar janji manis di brosur bank, melainkan sebuah kode pemrograman yang tidak bisa dikhianati? Di sinilah kita memasuki wilayah “super extreme” dari integrasi teknologi Blockchain dan Smart Contracts ke dalam akad-akad klasik seperti Mudharabah. Secara metodologis, kita sedang membangun sebuah “Arsitektur Amanah” digital di mana setiap aliran modal dari investor ke pengelola usaha tercatat secara immutable (tidak dapat diubah). Bayangkan sebuah sirkulasi ekonomi yang bersih dari Gharar (ketidakpastian yang manipulatif) karena setiap data performa aset riil—misalnya, jumlah panen padi di sawah atau output mesin di pabrik—terhubung langsung melalui sensor Internet of Things (IoT) ke dalam buku besar digital. Ini bukan fiksi ilmiah, melainkan upaya radikal untuk menghilangkan asimetri informasi yang selama ini menjadi parasit dalam sistem keuangan kita.

Dalam ruang lingkup yang lebih kompleks, kita menggunakan metodologi Distributed Ledger Technology (DLT) untuk menciptakan efisiensi yang nyaris sempurna dalam distribusi zakat dan wakaf produktif. Secara teknis, ini melibatkan penggunaan logika “If-Then” pada Smart Contracts: jika seorang petani mencapai target produksi tertentu, maka insentif dari dana wakaf akan cair secara otomatis tanpa birokrasi yang berbelit. Pendekatan ini secara drastis menurunkan Verification Cost—biaya yang biasanya habis hanya untuk memastikan apakah si penerima benar-benar berhak atau tidak. Data menunjukkan bahwa kebocoran dana sosial di berbagai negara berkembang seringkali terjadi pada rantai distribusi yang terlalu panjang; dengan algoritma syariah yang presisi, kita memotong kompas tersebut dan memastikan setiap Rupiah mendarat tepat di sasaran, menciptakan efek pengganda ekonomi yang nyata di akar rumput.

Mari kita bedah sebuah studi kasus internasional yang cukup ekstrem: implementasi Stablecoin berbasis komoditas untuk perdagangan lintas batas antar negara berkembang. Dalam simulasi

makroekonomi, penggunaan mata uang digital yang dijamin oleh cadangan fisik (emas atau energi) terbukti mampu meredam volatilitas nilai tukar yang seringkali menghancurkan daya beli masyarakat kecil. Ini adalah antitesis dari mata uang fiat yang dicetak tanpa jangkar nilai riil. Secara matematis, kita menggunakan model Currency Stability Index untuk membuktikan bahwa mata uang yang “bernyawa” syariah—artinya memiliki aset penyangga—jauh lebih tangguh terhadap serangan spekulatif para pemain pasar global. Fenomena ini memberikan kedaulatan moneter baru bagi Indonesia, di mana kekayaan alam kita tidak lagi sekadar menjadi komoditas ekspor, tetapi menjadi fondasi kekuatan nilai tukar kita sendiri.

Namun, di balik kecanggihan algoritma ini, tetap ada pertanyaan besar yang menggelitik: mampukah teknologi menggantikan “ruh” dari ekonomi syariah yang berasaskan persaudaraan? Jawabannya terletak pada orisinalitas kita dalam menyatukan High-Tech dengan High-Touch. Teknologi hanyalah sarana untuk memastikan keadilan distributif berjalan tanpa gangguan ego manusia. Jika kita menggunakan analisis regresi data panel pada platform crowdfunding syariah yang transparan, kita akan menemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan model konvensional. Ini membuktikan bahwa ketika kejujuran diprogram ke dalam sistem, ekonomi akan bergerak lebih kencang tanpa perlu paksaan. Jadi, siapkah kita meninggalkan cara-cara lama yang penuh kabut ketidakpastian dan beralih ke masa depan yang diterangi oleh cahaya data yang jujur?

MENAVIGASI TRANSISI TANPA GUNCANGAN SISTEMIK

Pernahkah Anda membayangkan mencoba mengganti mesin pesawat jet saat sedang terbang di ketinggian 30.000 kaki? Itulah tantangan intelektual yang kita hadapi ketika bicara soal transisi dari sistem perbankan hibrida saat ini menuju ekosistem “Pure Shariah”. Persoalannya bukan sekadar niat baik, melainkan jebakan path dependence—sebuah kondisi di mana sejarah panjang ketergantungan

kita pada instrumen bunga telah membentuk jalur saraf ekonomi yang sangat kaku. Jika kita memutus aliran bunga secara mendadak tanpa menyiapkan bantalan likuiditas yang setara, kita berisiko menciptakan discontinuity shock atau serangan jantung ekonomi yang bisa melumpuhkan pasar uang dalam hitungan detik. Metodologi transisi yang ditawarkan di sini bukan dengan cara “menghancurkan yang lama”, melainkan dengan teknik System Dynamics yang presisi: kita menyuntikkan model bagi hasil sebagai “sel induk” baru yang secara bertahap akan meregenerasi seluruh jaringan keuangan dari dalam, sehingga sistem yang lama akan luruh dengan sendirinya tanpa perlu memicu kepanikan massal.

Lalu, bagaimana langkah kerjanya agar transisi ini terasa semulus perpindahan gigi pada mobil mewah? Rahasianya terletak pada penciptaan “Pasar Uang Syariah Paralel” yang menggunakan indeks aset riil sebagai jangkar nilai, bukan lagi mengikuti pergerakan yield obligasi konvensional. Kita menggunakan simulasi pemodelan berbasis agen (Agent-Based Modeling) untuk memantau bagaimana perilaku spekulan akan beralih menjadi mitra produktif ketika insentif pajak dipindahkan sepenuhnya ke instrumen bagi hasil. Bayangkan sebuah fase transisi di mana setiap kontrak utang lama secara sukarela dikonversi menjadi penyertaan modal melalui mekanisme debt-to-equity swap yang difasilitasi oleh negara sebagai penjamin likuiditas terakhir. Ini adalah strategi “Soft Landing” yang luar biasa kompleks namun indah secara teknis, di mana kita tidak hanya mengubah nama bank, tetapi mengubah DNA uang itu sendiri dari instrumen beban menjadi instrumen pertumbuhan. Bukankah jauh lebih elegan jika kita membangun masa depan dengan cara menanam benih keadilan yang tumbuh perlahan namun pasti, daripada mencoba merobohkan gunung dengan tangan kosong yang hanya akan mengubur kita semua?

MENATA MASA DEPAN TANPA EKSPLOITASI

Pernahkah Anda merenungkan mengapa di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, kesenjangan antara si kaya dan si miskin justru semakin lebar seperti jurang yang tak berdasar? Jawabannya mungkin terletak pada “logika akumulasi” yang selama ini kita agungkan sebagai efisiensi, padahal ia hanyalah mekanisme penyedotan kekayaan dari bawah ke atas melalui instrumen utang. Dalam sub-bab penutup ini, kita masuk ke wilayah meta-ekonomi yang lebih tinggi, di mana kita membedah aksioma kedaulatan ekonomi melalui lensa Tawhidic Paradigm. Di sini, kepemilikan mutlak hanyalah milik Sang Pencipta, sementara manusia hanyalah pengelola atau Khalifah yang dititipkan amanah modal. Secara metodologis, kita menggunakan fungsi utilitas sosial yang menggabungkan parameter konsumsi saat ini dengan investasi akhirat, menciptakan sebuah model keseimbangan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga keberkahan yang nyata bagi setiap individu di pelosok Nusantara.

Langkah kerja dalam mewujudkan visi besar ini melibatkan transformasi radikal pada instrumen filantropi Islam, khususnya Wakaf Produktif, untuk menjadi mesin utama pembangunan nasional. Bayangkan jika aset-aset strategis bangsa, mulai dari pelabuhan hingga satelit komunikasi, tidak lagi didanai oleh pinjaman luar negeri yang sarat dengan bunga komposit, melainkan oleh dana abadi umat yang dikelola secara profesional. Secara teknis, ini menggunakan model Endowment-Based Development yang memastikan bahwa keuntungan dari aset publik kembali lagi untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan gratis dan kesehatan paripurna. Data empiris dari sejarah peradaban menunjukkan bahwa institusi yang mandiri secara finansial melalui wakaf memiliki daya tahan ratusan tahun karena mereka tidak terikat oleh siklus politik pendek atau fluktuasi pasar modal yang seringkali irasional dan penuh manipulasi.

Mari kita bedah sebuah studi kasus internasional yang sangat kompleks: integrasi Zakat-Tax System di negara-negara yang memiliki basis data warga negara yang terpusat dan akurat. Analisis tajam

menunjukkan bahwa ketika zakat dikelola sebagai instrumen fiskal resmi yang mengurangi beban pajak penghasilan, terjadi lonjakan partisipasi masyarakat dalam redistribusi kekayaan hingga mencapai titik optimal. Secara matematis, kita membuktikan bahwa sirkulasi uang yang merata melalui zakat bertindak sebagai “pompa ekonomi” yang meningkatkan daya beli masyarakat bawah, yang pada gilirannya memacu permintaan agregat dan pertumbuhan industri domestik. Ini adalah bentuk kedaulatan ekonomi yang murni, di mana kita tidak lagi bergantung pada kucuran dana asing yang seringkali datang dengan syarat-syarat yang mencederai harga diri bangsa, melainkan mengandalkan kekuatan gotong-royong yang diformalkan secara sistemik.

Pada akhirnya, pertanyaan besar bagi kita semua bukanlah “apakah sistem ini mungkin diterapkan?”, melainkan “apakah kita memiliki keberanian intelektual untuk melakukannya?”. Kita sedang berdiri di ambang pintu sejarah, di mana model ekonomi konvensional sedang mengalami kelelahan struktural yang luar biasa dan membutuhkan jawaban yang lebih dari sekadar tambal sulam kebijakan. Jika kita mampu menyatukan kecanggihan algoritma digital dengan kedalaman filosofi ekonomi syariah yang “pure” dan “extreme”, maka Indonesia akan menjadi mercusuar baru bagi peradaban dunia yang sedang mencari jalan keluar dari kegelapan eksploitasi finansial. Jadi, mari kita berhenti menjadi penonton di pinggir lapangan sejarah dan mulai menjadi arsitek utama yang membangun gedung kemakmuran di atas fondasi keadilan yang tak tergoyahkan. Siapkah Anda menjadi bagian dari perubahan radikal ini yang akan membuat anak cucu kita bangga bahwa kita pernah berani melawan arus demi sebuah kebenaran ekonomi?

KESIMPULAN

Pada akhirnya, kita harus jujur pada diri sendiri bahwa ekonomi bukan sekadar deretan angka di atas kertas atau grafik fluktuatif di layar monitor bursa. Ia adalah denyut nadi kehidupan, tangisan seorang ibu

yang kesulitan membeli beras, dan harapan seorang pemuda yang ingin membangun usaha tanpa tercekik jeratan bunga. Transformasi keuangan syariah yang “pure” dan “extreme” di Indonesia bukanlah sebuah utopia romantis, melainkan sebuah keharusan teknis bagi peradaban yang sedang mengalami kelelahan struktural. Kita tidak sedang membangun menara gading intelektual, melainkan sedang menggali kembali fondasi keadilan yang selama ini tertimbun oleh debu-debu spekulasi finansial yang tak berujung.

Langkah besar ini menuntut kita untuk berani keluar dari zona nyaman pemikiran konvensional yang sering kali memuja pertumbuhan tanpa pemerataan. Secara metodologis, penyatuan antara rigoritas matematika keuangan dengan etika aksiologis syariah telah membuktikan bahwa stabilitas sistemik hanya bisa dicapai jika risiko dibagi, bukan dipindahkan. Data dan fakta lapangan dari berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa model ekonomi yang “membumi” pada aset riil memiliki daya tahan yang jauh lebih tangguh terhadap badai krisis global. Ini adalah momentum bagi Indonesia untuk berhenti menjadi sekadar konsumen teori ekonomi asing dan mulai menjadi produsen solusi yang mampu membuat para pakar dunia menoleh dengan rasa hormat dan kekaguman yang mendalam.

Bayangkan sebuah masa depan di mana anak cucu kita tumbuh dalam ekosistem ekonomi yang tidak lagi mengenal eksploitasi, di mana kedaulatan moneter terjaga melalui transparansi digital, dan di mana filantropi menjadi mesin utama pembangunan bangsa. Pertanyaan besarnya bukan lagi tentang “kapan” sistem ini akan berhasil, melainkan “siapa” yang memiliki keberanian intelektual dan integritas moral untuk mengeksekusinya sekarang juga. Sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani mendobrak kemapanan demi sebuah kebenaran yang lebih tinggi. Kita memiliki perangkatnya, kita memiliki datanya, dan kita memiliki semangat orisinalitas yang mengalir dalam darah kita sebagai bangsa yang besar dan bermartabat.

Mari kita tutup catatan panjang ini dengan sebuah komitmen untuk tidak sekadar menjadi saksi sejarah, tetapi menjadi arsitek utama yang membangun gedung kemakmuran di atas fondasi keadilan yang tak tergoyahkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam memurnikan transaksi dari unsur ribawi dan spekulatif adalah sebuah kontribusi besar bagi keselamatan ekonomi dunia. Masa depan tidaklah jauh, ia ada di ujung pena dan ketajaman analisis kita hari ini. Jadi, apakah Anda siap untuk menanggalkan jubah keraguan dan mengenakan pakaian keberanian untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang benar-benar memanusiakan manusia?

REFERENSI

AAOIFI. (2023). Shari’ah Standards. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

Abu-Bakar, Mohd Ma’Sum. (2018). Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain. Kuala Lumpur: Shariah Advisory Council of Securities Commission Malaysia.

Adam, Nathif J. & Thomas, Abdulkader. (2004). Islamic Bonds: Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk. London: Euromoney Books.

Ahmad, Khurshid. (1980). Studies in Islamic Economics. Jeddah: King Abdulaziz University.

Ahmed, Habib. (2002). A Microeconomic Model of an Islamic Bank. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).

Ahmed, Habib. (2004). Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).

Al-Suwailem, Sami. (2006). Hedging in Islamic Finance. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).

Ariff, Mohamed. (1988). Islamic Banking. Southeast Asian Affairs.

Askari, Hossein, dkk. (2010). The Stability of Islamic Finance: Creating a Resilient Financial System for a Changing World. Singapore: John Wiley & Sons.

Ayub, Muhammad. (2007). Understanding Islamic Finance. Chichester: John Wiley & Sons.

Beck, Thorsten, dkk. (2013). Islamic vs. Conventional Banking: Business Model, Efficiency and Stability. Journal of Banking & Finance.

Bello, Dogarawa Ahmad. (2009). Poverty Alleviation through Zakah and Waqf Institutions. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies.

Bremer, Jennifer. (2004). Islamic Philanthropy: Reviving Traditional Forms for Development Strategy. Washington DC: CSID Conference.

Chapra, M. Umer. (1992). Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation.

Choudhury, Masudul Alam. (1997). Money in Islam: A Study in Islamic Political Economy. London: Routledge.

Cihak, Martin & Hesse, Heiko. (2010). Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis. IMF Economic Review.

Cizakca, Murat. (2000). A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present. Istanbul: Bogazici University Press.

El-Gamal, Mahmoud A. (2006). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Evans, Charles W. (2015). Bitcoin in Islamic Banking and Finance. Journal of Islamic Banking and Finance.

Habib, Ahmed. (2004). Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).

Haneef, Mohamed Aslam. (1995). Contemporary Islamic Economic Thought. Kuala Lumpur: Ikraq.

Hasan, Maher & Dridi, Jemma. (2010). The Effects of the Global Financial Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study. IMF Working Paper.

Hassan, M. Kabir. (2010). An Integrated Poverty Alleviation Model Combining Zakat, Awqaf and Microfinance. Seventh International Conference on Islamic Economics and Finance.

Hassan, M. Kabir, dkk. (2020). Islamic Finance and Fintech: Freeing the Industry from the Shackles of Tradition. Routledge.

IFSB (Islamic Financial Services Board). (2023). Islamic Financial Services Industry Stability Report. Kuala Lumpur.

Iqbal, Munawar & Llewellyn, David T. (2002). Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk. Edward Elgar Publishing.

Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abbas. (2011). An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. Singapore: John Wiley & Sons.

Ismath Bacha, Obiyathulla. (2013). Islamic Financial Markets. Singapore: Pearson.

Kahf, Monzer. (1978). The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System. Muslim Students Association.

Khan, M. Fahim. (1995). Essays in Islamic Economics. Leicester: The Islamic Foundation.

Khan, Mohsin S. (1986). Islamic Interest-Free Banking: A Theoretical Analysis. IMF Staff Papers.

KNKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah). (2019). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Jakarta.

Laldin, Mohamad Akram. (2019). Islamic Finance and the Fourth Industrial Revolution. ISRA International Journal of Islamic Finance.

Maghrebi, Nabil & Mirakhor, Abbas. (2015). Risk Sharing and Shared Prosperity in Islamic Finance. Wiley Finance.

Merton, Robert C. (1995). A Functional Perspective of Financial Intermediation. Financial Management.

Mohammad, M. T. S. (2011). Towards an Effective Waqf Management. Journal of Modern Accounting and Auditing.

Naqvi, Syed Nawab Haider. (1994). Islam, Economics, and Society. London: Kegan Paul International.

Obaidullah, Mohammed. (2005). Islamic Financial Services. Jeddah: King Abdulaziz University.

Oseni, Umar A. & Ali, S. Nazim. (2019). Fintech in Islamic Finance: Theory and Practice. Routledge.

Pirasteh, Hossein & Abdolmaleki, H. (2007). Islamic Radicalism: Zakat and its Potential for Alleviating Poverty. International Conference on Islamic Economics.

Rosly, Saiful Azhar. (2005). Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets. Kuala Lumpur: Dinamas.

Sadeq, AbulHasan M. (2002). Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation. International Journal of Social Economics.

Shirazi, Nasim Shah. (1996). System of Zakat in Pakistan: An Appraisal. Islamabad: International Islamic University.

Siddiqi, M. Nejatullah. (2004). Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).

Singer, Amy. (2008). Charity in Islamic Societies. Cambridge: Cambridge University Press.

Sundararajan, V. & Errico, Luca. (2002). Islamic Financial Institutions and Corporate Governance: New Insights. IMF Working Paper.

Tariq, Ali Arsalan. (2004). Managing Financial Risks of Sukuk Structures. Loughborough University.

Usmani, Muhammad Taqi. (2002). An Introduction to Islamic Finance. Karachi: Idaratul Ma’arif.

Vogel, Frank E. & Hayes, Samuel L. (1998). Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return. The Hague: Kluwer Law International.

World Bank & IDB. (2016). Global Report on Islamic Finance: A Catalyst for Shared Prosperity?. Washington, DC.